



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

DARMAJI bin SUTRISNO, NIK 6305110710900001, tempat dan tanggal lahir Binuang, 07 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BSS, berkediaman di Jalan Sidodadi RT 005 RW 004, Shabah, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: handayaniweni94@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PUTRI RAHMAWATI binti JAILANI, NIK 6305096302040001, Putri Rahmawati Binti Jailani, tempat dan tanggal lahir Tapin, 23 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sidodadi Rt 005 Rw 004, Shabah, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan dengan domisili elektronik pada alamat email: pw1073047@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 08 Maret 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AJI JAINI dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. SAIFUL dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: TURNI dan SITI UMAH, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 057/SKSM-DSBH/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA bin DARMAJI, lahir di Tapin, 27 Mei 2021;**
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 6305091112023021 tanggal 27 November 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA bin**

hlm. 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAJI dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA bin DARMAJI, lahir di Tapin, 27 Mei 2021** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 6305091112023021, an. Darmaji bin Sutrisno dan Putri Rahmawati binti Jailani, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai

hlm. 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor 057/SKSM-DSBH/III/2024, an. Darmaji dan Putri Rahmawati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tanggal 5 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, an. Putri Rahmawati, yang aslinya dibuat oleh Bidan Desa Shabah, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6305091606220001, an. Darmaji sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 19 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim

B. Bukti Saksi

1. **ARIANTI binti SAKIMIN**, NIK 6305092603960001, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 22 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidodadi RT 05 RW 04 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;

hlm. 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 14 Juni 2020 secara syariat Islam di Jalan Sidodadi Shabah, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aji Jaini, (yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon) dan yang menikahkan adalah Penghulu bernama Saiful;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Turni dan Siti Umayah yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;

hlm. 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

2. AJI JAINI BIN JAILANI, NIK- tempat dan tanggal lahir tapin, 26 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV.SINAR LESTARI JAYA, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi RT 005 RW 004, Shabah, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 14 Juni 2020 secara syariat Islam di Jalan Sidodadi Shabah, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;

- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon dan yang menikahkan adalah Penghulu bernama Saiful;

- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

*hlm. 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Turni dan Siti Umayah yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

hlm. 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Hakim agar dapat menetapkan anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan

hlm. 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 November 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 27 Mei 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga, istri dan anak;

hlm. 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Juni 2020 di Jalan Sidodadi Desa Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, lahir di Tapin pada tanggal 27 Mei 2021;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

hlm. 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 November 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, lahir di Tapin pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Juni 2020 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 27 November 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

hlm. 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

الرُّوْحُ الصَّحِيْحُ أَوْ الْفَسَادِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيْقٌ
لِثُبُوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ. فَمَتَى ثَبَتَ الرُّوْحُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ
رُوجًا عُرْفِيًّا أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيْقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ فِي سَجَلَاتِ
الرُّوْحِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya: "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, lahir di Tapin pada tanggal 27 Mei 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**DARMAJI bin SUTRISNO**) dan Pemohon II (**PUTRI RAHMAWATI binti JAILANI**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hlm. 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD ZIANDRA ATHARRAZKA, lahir di Tapin pada tanggal 27 Mei 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**DARMAJI bin SUTRISNO**) dan Pemohon II (**PUTRI RAHMAWATI binti JAILANI**);
3. Menetapkan Permohonan para Pemohon bertujuan untuk **pengurusan** Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang disiarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

*hlm. 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)